

STANDAR PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien Umum Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) B. Pasien jaminan perusahaan a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) b) Surat pengantar jaminan dari perusahaan C. Pasien jaminan asuransi a) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) b) Kartu kepesertaan asuransi D. Pasien BPJS a) Rujukan dari FKTP/FKTRL b) Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Penerimaan Pasien di <i>Intensive Care Unit</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP ruangan membuat permintaan konsultasi secara tertulis ke dokter konsultan ruang rawat intensif (<i>KIC/Konsultan Intensive Care</i>) melalui SIMARS sebelum mengirim pasien ke ruang rawat intensif. 2. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP <i>Intensive Care Unit</i> melakukan pemeriksaan (Asesmen) pada pasien yang dikonsultasikan setelah menerima permintaan konsultasi 3. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP <i>Intensive Care Unit</i> mengisi checklist pasien masuk intensif dan memberikan jawaban konsultasi secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang rawat intensif dan mendokumentasikannya di SIMARS pasien. 4. Perawat ruangan mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang rawat intensif jika tersedia tempat di ruang rawat intensif 5. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menerima pasien pindahan dari ruang perawatan 6. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) menawarkan untuk dirujuk ke RS lain jika tidak tersedia tempat di ruang rawat intensif 7. MPP berkoordinasi dengan Command Centre menghubungi RS lain untuk menanyakan ketersediaan ruang rawat intensif 8. MPP melakukan proses perujukan ke RS lain jika tersedia tempat sesuai dengan SOP merujuk pasien 9. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasi 10. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP <i>Intensive Care Unit</i> mengevaluasi pasien ke <i>Intensive Care Unit</i> atau ke ruangan 11. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menerima pasien dari kamar Operasi 12. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke <i>Intensive Care Unit</i> jika pasien batal masuk ke <i>Intensive Care Unit</i> karena pasien pasca

		<p>operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau pasien meninggal dunia.</p> <p>B. Pindahkan Pasien dari <i>Intensive Care Unit</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP <i>Intensive Care Unit</i> membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di SIMARS 2. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindah 3. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menghubungi petugas admisi untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di SIMARS 4. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur 5. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap. 6. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menawarkan kepada pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia 7. Perawat <i>Intensive Care Unit</i> menempatkan pasien tetap di <i>Intensive Care Unit</i> sampai pasien dapat tempat pindah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 jam
4.	Biaya/ Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
5.	Produk Layanan	Pelayanan perawatan pasien sakit kritis dewasa baik kasus bedah maupun non bedah.



**Kementerian Kesehatan
RS Ngoerah**

📍 Jalan Diponegoro, Denpasar
Bali 80113
☎️ (0361) 227911
🌐 <https://profngoerahhospitalbali.com>

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Website : https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/2. WA: 0812-3998-85703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/
----	--	--



Direktur Utama,

Wayan Sudana, M.Kes.